



PEMERINTAH KABUPATEN WONDAMA
DINAS PENDIDIKAN
RASIEI – WASIOR



SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI –
TAMAN KANAK – KANAK (PAUD – TK)
NOMOR : 420/I084/DP-TW/XII/2014

- Membaca : Surat Permohonan Pimpinan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Sion Menarbu" Kampung Menarbu Distrik Roon Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, Nomor : 001/PAUD-Sion/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 perihal Permohonan Izin Operasional lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Bahwa tidak keberatan atas permohonan tersebut di atas untuk mendapatkan
- Menimbang : Izin Operasional Lembaga PAUD.
- Mengingat : 1 Undang-Undang No 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4 Undang-Undang No 213/44/2001 tentang Aturan Kelembagaan Kursus di Daerah;
5 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7 Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Perda No. 10 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI(PAUD)

- Kepada : Nama Lembaga : PAUD "SION MENARBU"
Nama Pimpinan : HENDRIKA RIBURI
Alamat : DISTRIK ROON KAMPUNG MENARBU
KAB. TELUK WONDAMA

Dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak dikeluarkan Izin Operasional ini, dengan ketentuan :

- Mentaati ketentuan yang berlaku bagi penyelenggara Lembaga PAUD dalam melaksanakan program pendidikan non formal Informal.
- Surat Izin Operasional PAUD ini tidak dapat dipindah tangankan.
- Mengajukan permohonan pendaftaran ulang izin operasional selambat-lambatnya 14 hari sebelum berakhirnya izin operasional PAUD.
- Izin Operasional PAUD ini dapat dicabut jika sewaktu-waktu tidak memenuhi, mematuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku

Dikeluarkan di : Rasiei

Pada Tanggal : 15 Desember 2014

Plt. KEPALA DINAS
SEKRETARIS